



Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Trt Di Pengadilan Negeri Tarutung Sumatra Utara)

Nur Muhammad Ahyar Fauzi¹, Dara Pustika Sukma²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Surakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received July 30, 2024
Revised July 30, 2024
Accepted July 31, 2024

Kata Kunci:

Putusan Bebas,
Tindak Pidana,
Pembunuhan

Keywords:

Acquittal,
Criminal Offense,
Murder

ABSTRAK

Menurut Pasal 338 KUHP, pembunuhan adalah kejahatan terhadap kehidupan. Para penulis menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dalam karyanya. Dengan menggunakan Pasal 44 KUHP sebagai pedoman, hakim berpendapat bahwa para pembunuh tidak dapat dihukum karena riwayat gangguan panik skizofrenia mereka dan dengan demikian tidak dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana. Hal ini didasarkan pada hasil perkara yang menunjukkan bahwa para tergugat bebas atau tidak dikenakan tuntutan hukum apapun. Dalam putusan ini, pengadilan gagal mempertimbangkan perilaku pelaku, meskipun pelaku melakukan pembunuhan yang mengerikan - jenis perilaku yang mungkin dilakukan oleh seorang psikopat -. Pengadilan perlu mempertimbangkan perbuatan pelaku selain latar belakang penyakit mentalnya.

ABSTRACT

The Criminal Code defines murder as a crime against life under Article 338. The author uses a normative legal approach to research in this study. According to the findings of the study, the judge believes that a killer with a history of panic disorder cannot be held criminally liable, according to Article 44 of the Criminal Code, which the judge uses as a guide in making decisions related to the murder case. Therefore, the judge has decided to acquit or release the killer from all lawsuits. Despite the fact that the killer committed a particularly heinous act of murder, the very thing that a psychopath could have committed, the judge in this case failed to take this into account when giving his verdict. The judge should have considered the perpetrator's actions as well and not only viewed the perpetrator from his history of mental disorders.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nur Muhammad Ahyar Fauzi
Fakultas Hukum, Universitas Surakarta,
Surakarta, Indonesia
Email: hyarfauzi05@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dipertahankan dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3), bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum yang berlaku (*Rechtsstaat*), bukan negara yang berlandaskan kekuasaan (*Machtsstaat*). Artinya negara Indonesia adalah negara yang berbasis hukum [1]. Wawasan ini memperjelas bahwa seluruh bagian masyarakat dan budaya Indonesia pada umumnya harus berlandaskan hukum. Karena itu, supremasi hukum memainkan peran penting dalam landasan dan strategi Indonesia untuk mencapai tujuan yang telah lama diupayakan bangsa ini [2]. Bidang hukum pidana merupakan salah satu dari sekian banyak disiplin ilmu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap badan perundang-undangan di suatu negara.

Untuk tujuan pasal ini, "hukum pidana" dapat menyiratkan "hukum pidana objektif" (*IUS ponale*) atau "hukum pidana subyektif" (*IUS puniend*). Menurut Mezger, "seperangkat kaidah hukum yang mengikat suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu mengakibatkan suatu tindak pidana" itulah yang dimaksud *IUs poenali* ketika berbicara tentang hukum pidana yang objektif. [3]. Sementara itu, ada beberapa tafsir terhadap *IUs puniendi* yang mengacu pada hukum pidana subjektif Sudarto:

1. Kekuasaan negara untuk menetapkan hukuman pidana atas perilaku tertentu, dalam pengertian umum.
2. Dalam arti terbatas, ini mengacu pada kewenangan negara untuk mengejar penuntutan pidana, menjatuhkan hukuman pidana, dan melakukan tindak pidana terhadap pelaku.

Kerangka hukum yang melindungi kehidupan yang telah dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu sangat penting untuk berfungsinya masyarakat secara keseluruhan. Setiap tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain, baik disengaja atau tidak, dianggap sebagai pembunuhan; efeknya harus nyata agar kejahatan dapat dilakukan. Mengambil nyawa seseorang atau kemampuan untuk mengambil nyawa orang lain adalah satu-satunya hal yang tidak dapat dilakukan. Ini dapat dianggap sebagai percobaan pembunuhan jika tindakan pelaku tidak secara langsung menyebabkan kematian orang lain [4]. Pasal 338-350 Buku II, Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) mengatur tentang hukum pidana yang berkaitan dengan pelanggaran yang ditujukan terhadap kehidupan.

Membahas kompleksitas dan kerentanan isu kriminalitas masyarakat merupakan hal yang tidak pernah ketinggalan zaman. Masalah dengan kejahatan adalah melibatkan tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Akibatnya, perlu ada upaya terus-menerus untuk memberantas kejahatan. Namun, terjadi perkembangan kejahatan yang cukup meningkat, termasuk pembunuhan. Seperti yang ditunjukkan media, ada banyak kejahatan mengerikan yang terjadi di sekitar kita. Dalam beberapa kasus, pelakunya adalah anggota keluarga korban sendiri. Kecemburuan sosial, dendam, kurangnya pendidikan, faktor psikologis, dan anak-anak yang lahir di luar nikah semuanya merupakan faktor penyebabnya.

Pembunuhan dalam bentuknya yang paling dasar, sering dikenal sebagai "pembunuhan biasa" (*doodslag*). Untuk kejahatan ini, KUHP menetapkan hukuman penjara paling lama lima belas tahun berdasarkan Pasal 338: "Siapa pun yang dengan sengaja mencabut nyawa orang lain, akan dihukum karena pembunuhan."

Berikut adalah komponen-komponennya:

1. Tujuan utamanya, yaitu merenggut nyawa orang lain.
2. Aspek subjektif, yaitu sifat tindakan yang disengaja.

Dalam Pasal 340 KUHP, kejahatan pembunuhan berencana, juga dikenal sebagai moord, didefinisikan dan aturan yang mengaturnya ditetapkan. Menurut Pasal 340 KUHP, seseorang menghadapi hukuman mati, penjara seumur hidup untuk jangka waktu tertentu atau maksimal dua puluh tahun, atau keduanya atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan sebelumnya.

Berikut adalah komponen-komponennya:

1. Unsur subjektif :
 - a. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
 - b. Tindakan sudah diatur sebelumnya.
2. Unsur Obyektif :
 - a. Perbuatan mencuri arwah orang lain.
 - b. Dengan tidak mematuhi peraturan dan ketentuan.

Kejahatan pembunuhan sayangnya masih sangat hidup dan sehat di Indonesia. Pasal 340 KUHP tidak hanya menjatuhkan hukuman pidana yang lebih berat untuk pembunuhan berencana daripada jenis pembunuhan lainnya, tetapi juga termasuk hukuman mati bagi mereka yang melakukan tindakan yang bertujuan merenggut nyawa warga sipil [5]. Dalam keputusan nomor 12 / Pid.B / 2023 / PT.Trt. dari PN Tarutung, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam membuat penilaiannya.

Langkah terakhir dalam setiap proses hukum adalah vonis, atau vonnis. Keputusan hakim dapat mengambil salah satu dari tiga bentuk, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP: penghukuman, pembebasan, atau pemberhentian proses pengadilan. Agar pembebasan dapat dikabulkan, argumen penuntut dan pembela tentang kesalahan terdakwa, perilaku terdakwa, dan penerimaan bukti harus dipikirkan dengan matang dan akurat. Pengadilan harus membebaskannya jika gagal membujuk atau menimbulkan keraguan yang masuk akal [6], meskipun demikian, hakim hanya akan memikul tanggung jawab hukum atas ambiguitas hukum jika dia secara keliru menyatakan orang yang bersalah tidak bersalah [7]. Bukti harus disajikan untuk mendukung kebebasan berekspresi. Faktor penting dalam pembebasan adalah keputusan hakim. Pembebasan yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan tidak sejalan dengan undang-undang yang relevan bukanlah hal yang mustahil.

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP) menetapkan berbagai bentuk putusan akhir yang mungkin diberikan pengadilan dalam suatu perkara, antara lain:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Tergugat dinyatakan bebas dari segala dakwaan apabila surat dakwaan yang diajukan oleh petunjuk umum kepada tergugat di persidangan tidak menemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa tergugat bersalah atas tindak pidana yang bersangkutan. Putusan ini dikenal sebagai pembebasan (*vrijspraak*) dalam KUHAP (Pasal 191 ayat (1)).

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag Van Rechtvervolging*)

Sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2) Pasal 191, hakim memiliki keleluasaan untuk menyatakan tergugat bebas dari segala tuntutan hukum jika setelah dilakukan persidangan ditetapkan bahwa tergugat bersalah secara hukum dan meyakinkan, seperti dalam dakwaan jaksa penuntut umum, tetapi diketahui juga bahwa perbuatan yang dimaksud bukanlah tindak pidana.

3. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Menurut Pasal 193 ayat (1) KUHAP, seorang tergugat harus divonis pidana yang sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan jika terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Dalam hal PN TARUTUNG nomor 12 / Pid.B / 2023 / PT.Trt, seperti yang dapat Anda dengar jika Anda mendengarkan dengan cermat, pengadilan memutuskan pembunuhnya tidak bersalah berdasarkan putusan tersebut. Keluarga korban dapat menimbulkan kesan yang tidak baik terhadap pengadilan dan hakim sebagai akibat dari putusan hakim tersebut. Bagian penting dari penyelesaian kasus pidana adalah putusan hakim. Oleh karena itu, "putusan hakim" memiliki tujuan ganda: pertama, memberikan kepastian kepada tergugat (*rechtszekerheid*) bahwa dia perlu mengetahui posisinya di mata hukum. Sebaliknya, putusan hakim berfungsi sebagai "mahkota" dan "puncak" sistem peradilan, yang mencerminkan moralitas, keahlian, pengetahuan faktual, dan komitmen hakim terhadap keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia [8].

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang menggunakan metode hukum normatif digunakan untuk menyusun tesis ini. Mempelajari sumber daya hukum teoretis utama termasuk catatan perpustakaan, konsep hukum, doktrin, dan hukum serta sumber relevan lainnya adalah inti dari penelitian yuridis normatif. Dengan menganalisis objek kajian berdasarkan sumber-sumber seperti literatur, perundang-undangan, literatur penelitian, dan pandangan para ahli hukum terkemuka, penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang pokok bahasan hukum.

2.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *statutory*, yang sering dikenal sebagai "statute approach", yang melibatkan penelitian dan analisis menyeluruh terhadap semua undang-undang dan peraturan yang berlaku mengenai pokok bahasan penelitian [9]. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik pendekatan kasus, yang melibatkan pemeriksaan penerapan standar hukum dalam praktik hukum yang sebenarnya dan pemeriksaan kasus-kasus yang relevan seperti yang diungkapkan dalam putusan pengadilan.

2.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berbagai sumber bacaan, termasuk undang-undang, buku, jurnal, majalah, internet, dan doktrin, dikonsultasikan dalam penelitian dan produksi skripsi ini. Penelitian semacam ini dikenal sebagai penelitian perpustakaan. [10].

2.4 Analisis Bahan Hukum

Setelah meneliti topik hukum di perpustakaan, materi disusun, disusun, dan dijelaskan secara sederhana. Materi hukum kajian dianalisis secara kualitatif, artinya disusun secara sistematis, jelas, dan terperinci. Kemudian, data dan materi diinterpretasikan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk sampai pada suatu kesimpulan [11].

2.5 Teknik Penarikan

Pendekatan induktif, yang mendefinisikan fakta-fakta tertentu sebelum membuat kesimpulan umum berdasarkan kesulitan penelitian, digunakan untuk mencapai temuan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan tersebut (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Trt Di Pengadilan Negeri Tarutung Sumatera Utara) ?

3.1.1 Pengertian Putusan Bebas

Dalam pembebasan, hakim memutuskan untuk tidak menghukum tergugat karena, menurut pandangan hakim, penuntut gagal memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahannya tanpa keraguan. Jika penafsiran tersebut benar, maka pembebasan berarti tergugat secara tegas tidak bersalah. Pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan: "jika mahkamah menilai bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan kesalahan tergugat atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya tidak dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka tergugat diputuskan untuk bebas."

Semua faktor yang dapat membantu atau merugikan kasus pidana dipertimbangkan oleh pengadilan sebelum mengambil keputusan. Sebagai aspek integral dari putusan mereka, hakim dituntut untuk mendokumentasikan pemikiran dan perasaan mereka terhadap kasus yang ditinjau, Prinsip yang dianut di negara Indonesia adalah *rechtsvinding*, yaitu hakim disaat akan memutuskan suatu perkara akan berpegangan pada Undang-Undang serta hukum yang berlaku lalannya yang telah diakui keabsahannya didalam seluruh rakyat indonesia secara bebas serta terikat (*gebondenvrijheid*) dan keterikatan yang bebas (*vrijegebondenheid*).

Pemberantasan tindak pidana adalah satu-satunya tujuan KUHP. Sistem hukum pidana di Indonesia saat ini didasarkan pada doktrin dan preseden. KUHP menetapkan dasar-dasar penghapusan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP (diterjemahkan oleh tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Kehakiman), yang mengatur ketentuan-ketentuan seperti:

1. Hukuman bagi pelaku yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena gangguan fisik atau mental tidak akan diputus.
2. Jika pengadilan memutuskan bahwa ketidakmampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya disebabkan oleh kondisi mental yang menghambat atau mengganggu perkembangan jiwanya, ia dapat menjatuhkan hukuman percobaan maksimal satu tahun di rumah sakit jiwa.
3. Hanya Mahkamah Agung, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Negeri yang tunduk pada peraturan Ayat 2 [12].

KUHP Pasal 44 (KUHP) mengatur tentang penanganan individu tunagrahita. Dasar-dasar pengendalian pencopotan pidana Pasal 44 ayat (1) KUHP. Sekalipun seseorang melakukan tindak pidana, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika jiwanya terganggu karena suatu penyakit, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) [13]. Seseorang yang mengalami hal ini luar biasa karena dia memiliki semangat yang tidak biasa tetapi juga telah menyebabkan kerusakan pada orang lain melalui perbuatannya. Dari sudut pandang kondisi

dan kapasitas jiwanya, ada beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi bagi seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Namun demikian, kondisi-kondisi khusus yang dimaksudkan untuk ditafsirkan sebagai "pertumbuhan pikiran yang tidak sempurna "atau" gangguan akibat penyakit " masih belum jelas dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Masih ada pertanyaan tentang bagaimana membatasi tindakan dan kondisi individu yang tidak bertanggung jawab, bahkan mengingat hal ini [14]. Tidak ada definisi yang jelas tentang "pertanggungjawaban" dalam KUHP. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa KUHP menyajikan pandangan pesimistis tentang tanggung jawab, menunjukkan bahwa ia menggambarkan jiwa dalam kondisi di mana ia tidak dapat memikul tanggung jawab. Dalam KUHP, Pasal 44 mengatur tentang pertanggungjawaban. Ayat (2) Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa pengadilan dapat menjatuhkan hukuman percobaan satu tahun di rumah sakit jiwa jika ditetapkan bahwa orang tersebut sakit jiwa, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1). Sanksi jelas merupakan sanksi tindakan berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP.

Sugeng Santoso, tergugat dalam putusan 535 / Pid.B / 2019 / PT.Mlg, adalah seorang penderita skizofrenia yang melakukan tindakan pembunuhan dan mutilasi terhadap korbannya. Keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kemudian dikuatkan melalui banding dan kemudian mengakibatkan hukuman mati dalam Kasasi. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang menderita skizofrenia, mereka tetap dapat dihukum menurut undang-undang jika hakim yakin pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban.

3.1.2 Kronologi Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Trt

Garis waktu tinjauan keputusan akan ditetapkan oleh penulis. Menurut putusan Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara PN.Trt teknologi, tergugat **HARAPAN MUNTHE alias PAK ROI MUNTHE** pagi hari tanggal 11 November 2022, sekitar pukul 10: 00 waktu Wisconsin, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, Berikut adalah bagaimana terdakwa bertindak:

Berdasarkan keterangan yang diberikan, tampak terdakwa, anaknya ARMAN ROI MUNTHE, dan korban Nurmaya Situmorang semuanya berada di ruang tengah kediaman terdakwa saat kejadian terjadi. Nurmaya ada di dapur, menyiapkan makanan. Korban, Nurmaya SITUMORANG, melewati dapur dan bergegas masuk ke ruang tengah, membawa sepiring nasi dan perlengkapan pendamping untuk Terdakwa dan ARMAN ROI MUNTHE sambil berkata "*makan ma jo ho pak roi asa lao ho karejo*" (*makan lah dulu kau pak roi biar pergi kerja kau*), lalu terdakwa bersama ARMAN ROI MUNTHE makan bersama di ruang kamar tengah tersebut, namun ketika sedang makan Terdakwa mengingat perlakuan korban NURMAYA SITUMORANG Saat terdakwa dirawat di rumah sakit, korban NURMAYA SITUMORANG sering memperlakukan Terdakwa tidak layak dan mengucapkan kata kata kasar dan pada saat itu ketika korban NURMAYA SITUMORANG memberikan makan kepada Terdakwa dan ARMAN ROI MUNTHE, korban NURMAYA SITUMORANG mengatakan kepada terdakwa "*ama ama te do ho*" (*suami tai nya kau*)

Mengingat hal tersebut, Terdakwa langsung berdiri dan merangkul leher korban NURMAYA SITUMORANG dan mengatakan kepada korban NURMAYA SITUMORANG "*adong dope roham mangolu*" (*masih mau hidupnya kau*) dan korban NURMAYA

SITUMORANG menjawab “*molo sogoni pak roi, minta maaf ma au salah ma au disi, nga pasrah au, bulus ma pamate au pak roi*” (kalau begitunya pak roi minta maaf lah aku, salah nya aku, matikan sajalah aku sekalian). Lalu Terdakwa sambil merangkul leher korban NURMAYA SITUMORANG bergerak ke arah pintu kamar dekat lemari sambil emosi dan mengambil 1 (satu) buah belati dengan panjang kurang lebih 30 cm yang dibungkus dengan kertas karton. Kemudian Terdakwa menyelipkan pisau tersebut ke pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bergerak kembali ke arah pintu kamar sambil tetap merangkul leher korban NURMAYA SITUMORANG yang berusaha melawan Terdakwa agar terlepas dari rangkulan Terdakwa, kemudian ketika korban NURMAYA SITUMORANG berusaha melawan, Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang bagian kiri Terdakwa lalu seketika itu korban NURMAYA SITUMORANG berusaha mengambil pisau tersebut dan membuat sarung pisau tersebutpun terlepas, lalu pada saat itulah terdakwa berfikir dalam hati “*daripada au mate, tumagon ibana mate*” (*daripada aku lebih baik dia mati*), kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke leher sebelah kanan Korban NURMAYA SITUMORANG sebanyak 1 (satu) kali lalu tubuh korban NURMAYA SITUMORANG jatuh telungkup diatas tikar, setelah tubuh korban NURMAYA SITUMORANG jatuh telungkup, korban NURMAYA SITUMORANG berusaha untuk berdiri dan seketika itu terdakwa menendang pundak sebelah kanan korban NURMAYA SITUMORANG dengan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu setelah tubuh korban NURMAYA SITUMORANG berhenti bergerak terdakwa menutupi tubuh korban dengan selimut. Setelah kejadian tersebut Terdakwa memutilasi tubuh korban serta merebus tubuh korban dan Sebagian tubuh korban dibakar di belakang rumah pelaku, pelaku juga sempat merasakan rebusan daging istri pelaku , selain itu pelaku yang pada waktu pagi hari setelah melakukan pembunuhan bertemu dengan saudara korban mengakui bahwa pelaku telah membunuh korban.

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA HARAPAN MUNTHE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan **TERDAKWA HARAPAN MUNTHE** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **TERDAKWA HARAPAN MUNTHE** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pembunuhan*”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
4. **Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;**
5. Segera memerintahkan pembebasan terdakwa dari penahanan praperadilan setelah putusan ini diumumkan;
6. Mengarahkan jaksa penuntut umum agar terdakwa dirawat selama setahun di Kota Medan oleh Prof. Dr. Muhammad Ildrem dari provinsi Sumatera Utara segera setelah terdakwa dibebaskan dari penahanan.

Karena dakwaan alternatif terhadap Harapan Munthe termasuk pelanggaran Pasal 340 atau Pasal 338 KUHP, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pasal-pasal tersebut akan dirujuk selama persidangan karena berkaitan dengan perilaku tergugat. Terbukti, majelis hakim melihat semua dakwaan potensial dan memilih salah satu yang paling sesuai dengan keadaan persidangan dengan berpegang teguh pada spesifik dakwaan yang sudah ada. Majelis hakim telah menetapkan bahwa alternatif dakwaan melanggar Pasal 338 KUHP adalah dakwaan yang paling tepat mengingat keadaan yang diajukan di persidangan.

Tanpa ragu, hakim ketua akan berusaha untuk menetapkan, dengan memeriksa bukti-bukti, apakah tindakan terdakwa Harapan Munthe memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 338 KUHP atau tidak. Akan dibuktikan menurut undang-undang bahwa tergugat Harapan Munthe melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 338 KUHP jika ternyata perbuatannya memenuhi unsur-unsur KUHP yang dilanggar. Menurut garis waktu di atas, persyaratan Pasal 338 KUHP yang dituduhkan kepada Munthe telah dipenuhi. Secara khusus:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menghilangkan nyawa orang lain; dan
3. Unsur dengan sengaja.

3.2 Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan tersebut sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun keluarga korban ?

Kejahatan didefinisikan oleh hukum sebagai pelanggaran yang dilarang dan memiliki kekuatan hukum, yang telah diputuskan oleh pengadilan. Karena tidak ada komunitas yang dapat berfungsi dengan baik tanpa aktivitas kriminal, menurut Emille Durkheim, kejahatan merupakan bagian tak terhindarkan dari peradaban mana pun. Evolusi kejahatan terbukti dalam lebih dari satu cara. Selain itu, alasan dan variabel yang berkontribusi terhadapnya. Seiring berjalannya waktu, pembunuhan berkembang menjadi bentuk kejahatan yang lebih rumit dengan pola, alasan, dan penyebab yang terus berubah, dari yang cukup mendasar hingga yang sangat mengerikan.

Konsep dasar hukuman yang ideal akan mempertimbangkan pencapaian beberapa bentuk keseimbangan [15]. Mempertahankan keseimbangan yang stabil antara kepentingan individu dan publik adalah tujuan dari keseimbangan monodualistik. Kepentingan terbaik publik dan pelaku diperhitungkan selama hukuman, yang memungkinkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Menjaga keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan pembelaan sosial sangat penting dalam menjatuhkan hukuman. Untuk mencapai keseimbangan ini, perlu dipikirkan situasi ekonomi dan sosial, serta kedamaian dalam masyarakat. Negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perkara pidana memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan keadaan keuangan pelaku, korban, dan masyarakat tanpa mengganggu norma sosial yang sudah mapan. Munculkan pembagian hukuman yang adil antara pelaku dan korban. Saat memutuskan bagaimana mengadili seorang penjahat, penting untuk mempertimbangkan kepentingan korban dan keluarganya. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi korban dan keluarganya dari bahaya, dan di sisi lain, hukuman pidana harus difokuskan untuk membantu pelaku mengubah sikapnya.

Keadilan prosedural dikaitkan dengan evolusi semacam keadilan. Mengingat keadaan dunia hukum saat ini, khususnya di Indonesia, kemungkinan besar fokusnya adalah pada pengembangan sistem yang memaksa penegak hukum untuk mengusulkan perubahan prosedural agar hukuman dikurangi atau bahkan dicabut seluruhnya. Pendekatan ini telah dipertimbangkan oleh beberapa komunitas Nonet dan Selznick sebagai solusi yang mungkin untuk masalah yang disebabkan oleh bentuk hukum otonom ini.

Hakim pada dasarnya bertanggung jawab untuk membuat keputusan. Seorang hakim adalah seseorang yang memberikan keadilan dengan meninjau dan menetapkan suatu masalah secara tidak memihak. Penilaian harus diberikan secara tidak memihak dan tanpa campur tangan. Penilaian harus tidak memihak, tidak memihak, dan mahir secara teknis jika hakim menjalankan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, hakim harus dilindungi dari pengaruh otoritas di luar hukum, menurut landasan filosofis penegakan hukum dan keadilan. Namun, kebebasan tidak dapat eksis terlepas dari perlindungan yang diberikan oleh hukum; itu hanya bisa eksis sebagai hak hukum. Saat meninjau kasus pidana, tujuan utama hakim adalah menemukan dan menetapkan bukti faktual.

Oleh karena itu, agar seorang hakim sampai pada suatu hasil yang dapat dilihat sebagai refleksi dari rasa keadilan, hakim perlu menyelidiki dengan cermat dan menyeluruh setiap rangkaian peristiwa atau fakta yang telah diungkapkan selama persidangan. Jaksa penuntut Umum, atau dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (jika mereka telah memimpin persidangan), harus menerapkan hukum pidana yang relevan terhadap dakwaan dengan cara yang sesuai dengan perilaku terdakwa agar pasal yang diputuskan jaksa penuntut umum sebelumnya menjerat penjahat dan mencegah mereka menghindari penuntutan. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah tanpa kesalahan bahwa penerapan pembebasan (*Vrij spraak*) didasarkan pada hukum pidana.

Aristoteles Dalam esainya yang berjudul *Etika*, *Nichomachea* memaparkan gagasannya tentang keadilan. Keadilan, menurut *Aristoteles*, adalah kebajikan, yang ia definisikan sebagai kesesuaian dengan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis pada masa itu seperti yang diterapkan pada polisi). Keadilan, dengan kata lain, adalah yang terpenting, dan ini benar secara universal. Keadilan, menurut *Aristoteles*, adalah kebajikan moral yang umum dan spesifik; itu mengatur interaksi yang sehat antara individu dan keseimbangan antara dua pihak; dan itu terkait dengan sikap manusia di bidang-bidang tertentu. Ini adalah sesuatu yang dijelaskan oleh *Theo Huijbers*. Kesamaan dalam jumlah dan proporsi merupakan ukuran kesetimbangan ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa *Aristoteles* melihat keadilan melalui kacamata kesetaraan. Setiap orang sama dengan satu unit dalam kesamaan numerik. Salah satu contohnya adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di bawah hukum. Jadi, kesetaraan proporsional adalah untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan berdasarkan kekuatan dan pencapaian mereka sendiri.

Menurut penulis, putusan hakim dalam Putusan 12 / Pid.B / 2023 / PT.Trt tidak menganut rasa keadilan karena, berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana tanpa setidaknya dua bukti yang sah, dan hakim tidak dihukum. dalam kasus pidana khusus ini. Terdakwa *Hope Munthe* dinyatakan bersalah oleh pengadilan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum *Karna*, yang sebelumnya mendakwa *Munthe* atas kejahatan tersebut. Ada aspek pembunuhan terhadap kesalahan terdakwa dalam fakta persidangan; dia tahu dia telah membunuh korban di tengah-tengah ruang makan setelah dia

meninggal. Karena dimungkinkan untuk menetapkan kesalahan tanpa keraguan yang masuk akal di persidangan, dan pengadilan telah memutuskan demikian, bahwa terdakwa sebenarnya melakukan pelanggaran yang dituduhkan (dalam hal ini, dalam dakwaan pertama berdasarkan Pasal 340 dan dakwaan alternatif kedua berdasarkan Pasal 338 KUHP). Oleh karena itu, terdakwa harus tetap ditahan dan pengadilan tidak boleh membebaskannya dari semua dakwaan.

4. KESIMPULAN

Skizofrenia Panic dapat diklasifikasikan sebagai alasan penghapus pidana sebab terganggu karena penyakit pasal 44 KUHP dikarenakan skizofrenia merupakan gangguan jiwa dengan ciri psikosis. Penderita skizofrenia dinilai tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab karena adanya halusinasi dan delusi. Kurangnya pengendalian diri, rasa realitas yang berlebihan, dan ketidakmampuan untuk mengatakan kebenaran dari fiksi adalah tanda-tanda gangguan ini. Dalam putusan No. 12 / Pid.B / 2023 / PT.Trt, unsur-unsur yang berdampak pada pembentukan pilihan bebas pada si pembunuh. Secara khusus, menurut bukti yang diajukan pada persidangan terdakwa di hadapan Harapan Munthe, pelaku mengetahui bahwa perlakuan korban terhadapnya telah berubah secara tiba-tiba setelah erdakwa masuk ke rumah sakit jiwa, dan bahwa dia telah mengancam korban hingga persidangan pembunuhan berikutnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, unsur-unsur pasal dalam dakwaan terhadap tergugat terpenuhi, menurut ilmu hukum. Pelaku mengaku membunuh istrinya saat bertemu dengan saudara laki-laki korban. Korban ditikam berulang kali hingga dimutilasi. Terdakwa kemudian maju dan menghadapi saudara laki-laki korban. Hakim memutuskan terdakwa bersalah atas dakwaan tambahan berdasarkan Pasal 380 KUHP, tetapi mereka tidak yakin bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana menurut Pasal 340. Hakim akhirnya memutuskan terdakwa tidak bersalah karena dia menderita gangguan panik skizoafektif.

Penulis meyakini bahwa keputusan hakim untuk membebaskan tergugat kurang adil karena bukti-bukti yang dikemukakan selama persidangan-khususnya unsur-unsur pasal yang didakwa-telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan sesuai dengan undang-undang, sehingga hakim memutuskan.terdakwa bersalah dan menjamin hukuman pembunuhan. Terdakwa dinyatakan bersalah atas pembunuhan berdasarkan bukti persidangan, tetapi hakim yakin dia melakukan kesalahan, menurut dakwaan alternatif kedua, yang mengutip Pasal 338 KUHP. Karena pelaku memiliki riwayat skizofrenia panik, hakim merasa yakin akan membebaskannya dari segala dakwaan. Akibatnya, terdakwa dipindahkan ke rumah sakit jiwa selama satu tahun perawatan.

REFERENSI

- [1] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 55
- [2] Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 1
- [3] Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015, hlm. 2
- [4] Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 106

- [5] Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 81
- [6] Leden Marpaung, 1995, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 50
- [7] Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: PENERBIT ALFABETA, hal. 198
- [8] Lilik Mulyadi, "Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 119
- [9] Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: Prenada Media Grup, 2005, hlm. 11
- [10] Sumadi Suryabrata, "Metodologi Penelitian", Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 39
- [11] Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: UI Press, 2010, hlm.112
- [12] Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal.30-31.
- [13] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 21-22.
- [14] Ni Made Raditya Pawani Sugama & Suatra Putrawan, "Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 44 KUHP", *Jurnal Kertha Wicara*, vol. 7, no. 4, (Agustus 2018); hlm. 2-3.
- [15] Dwija Priyatno, "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia", (Bandung : Refika Aditama cet ke 2, 2009), hlm 20